

HUKUM ISLAM DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI DAN ANTROPOLOGI

Ia Siti Aisyah¹, Beni Ahmad Saebani²

Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email : iaaisyahhaisyah@gmail.com¹, beniahmadsaebani@uinsgd.ac.id²

ABSTRAK

Hukum Islam, atau Syariah, memainkan peran mendasar dalam membentuk kehidupan umat Islam di seluruh dunia. Studi ini mengeksplorasi perspektif hukum Islam melalui lensa sosiologi dan antropologi, menawarkan pendekatan multidimensi untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip hukum diterapkan dan ditafsirkan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Dari sudut pandang sosiologi, hukum Islam bukan hanya sekedar seperangkat norma agama tetapi juga merupakan mekanisme kontrol sosial, pedoman moral, dan penataan kehidupan masyarakat. Secara antropologis, penelitian ini menggali beragam praktik dan adat istiadat dalam berbagai masyarakat Muslim, menyoroti bagaimana tradisi lokal, identitas etnis, dan pengalaman sejarah mempengaruhi interpretasi dan penerapan Syariah. Dengan mengkaji hukum Islam melalui disiplin-disiplin tersebut, penelitian ini mengungkap sifat dinamisnya, yang dibentuk oleh prinsip-prinsip agama universal dan faktor sosial budaya lokal. Interaksi antara hukum, masyarakat, dan budaya di dunia Islam menggarisbawahi kompleksitas sistem hukum dalam lingkungan multikultural dan global.

Kata Kunci: Hukum, Sosiologi, Antropologi

ABSTRACT

Islamic law, or Sharia, plays a fundamental role in shaping the lives of Muslims around the world. This study explores the perspective of Islamic law through the lenses of sociology and anthropology, offering a multidimensional approach to understanding how legal principles are applied and interpreted within different social and cultural contexts. From a sociological viewpoint, Islamic law is not only a set of religious norms but also a mechanism for social control, moral guidance, and the structuring of community life. Anthropologically, the study delves into the diverse practices and customs within various Muslim societies, highlighting the ways in which local traditions, ethnic identities, and historical experiences influence the interpretation and implementation of Sharia. By examining Islamic law through these disciplines, the research reveals its dynamic nature, shaped by both universal religious principles and local socio-cultural factors. The interplay between law, society, and culture in the

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagirism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[Attribution-](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
[NonCommercial](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/) 4.0
[International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Islamic world underscores the complexity of legal systems in multicultural and globalized settings.

Keywords: Law, Sociology, Anthropology

PENDAHULUAN

Hukum Islam merupakan bidang ilmu yang paling berkembang di antara beberapa cabang ilmu dalam kajian studi keislaman, seperti tafsir, hadis, ilmu kalam dan tasawuf. Sejarah hukum Islam pada masa modern masing-masing negara Islam tidak mendapatkan perhatian yang memadai. Di Indonesia, misalnya, justru lebih banyak dan dominan sejarah masa klasik dan tengah, namun kurang memberi perhatian pada perkembangan. Akibatnya sarjana hukum tidak mempunyai cukup bekal untuk mengantisipasi hal-hal yang terjadi ketika menghadapi realitas dalam masyarakat.¹ Sesungguhnya term 'hukum Islam' tidaklah dijumpai dalam al-Quran. Terminologi yang sering digunakan sebagai padanan kata dari hukum Islam adalah al-fiqh, al-syari'ah atau al-syara', dan al-hukm. Dalam kajian-kajian Barat ada sebuah term yang biasa digunakan yaitu 'Islamic Law' yang secara harfiah diartikan sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan terhadap kata 'Islamic Law' sering ditemukan definisi keseluruhan kitab Allah yang mengatur kehidupan setiap muslim dalam segala aspeknya. Dari definisi ini terlihat bahwa hukum Islam itu mendekat kepada arti al-syariat. Jadi kata hukum Islam dalam istilah bahasa Indonesia agaknya diterjemahkan dari bahasa Inggris²

Sosiologi hukum pada hakekatnya lahir dari hasil-hasil pemikiran para ahli, baik di bidang filsafat hukum, ilmu maupun sosiologi (Yesmil Anwar dan Adang, 2008,109). Sosiologi hukum saat ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlakuartinya isi dan bentuknya berubah-ubah menurut waktu dan tempat, dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Menurut C.J.M Schuyt, salah satu tugas Sosiologi Hukum adalah mengungkapkan sebab atau latar belakang timbulnya ketimpangan antara tata tertib masyarakat yang dicita-citakan dengan keadaan masyarakat yang ada di dalam kenyataan.³ Antropologi Hukum adalah bagian dari antropologi yang mempelajari perilaku hukum masyarakat, budaya hukum masyarakat, dan cara pandanganya terhadap hukum dan produk-produk turunannya. Hukum-hukum itu bukan hanya yang tertulis dan diundangkan oleh pemerintah, tetapi juga hukum yang tidak tertulis dan disepakati masyarakat setempat. Antropologi itu sendiri didefinisikan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang manusia baik dari segi budaya, perilaku, keanekaragaman, dan lain sebagainya. Istilah antropologi berasal dari Bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata anthropos dan logos. Anthropos berarti manusia dan logos memiliki arti cerita, atau kata, atau ilmu. Antropologi mempelajari manusia sebagai makhluk biologis sekaligus makhluk sosial.

Antropologi merupakan salah satu cabang ilmu sosial. Ia lahir atau muncul bermula dari ketertarikan orang-orang Eropa yang melihat ciri-ciri fisik, adat istiadat, budaya yang berbeda yang ada pada masyarakat Eropa. Antropologi lebih memusatkan pada penduduk yang merupakan masyarakat tunggal, dalam arti kesatuan masyarakat yang tinggal di daerah yang

¹ Samad, Sri Astuti A. "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 138-152.

² Azzahidi, M. Yusran, and Firman Surya Putra. "Sosiologi dan antropologi hukum islam." (2022).

³ Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi Hukum." (2017).

sama. Antropologi mirip dengan sosiologi tetapi sosiologi lebih menitikberatkan pada pola interaksi masyarakat dan kehidupan sosialnya.⁴

METODOLOGI

Dalam artikel ini penulis menggunakan studi literatur, yaitu penulis mengambil referensi yang akan dibahas berdasarkan berbagai tulisan seperti buku-buku, jurnal, artikel, undang-undang, majalah dan internet, metode penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, dengan cara membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian.

PEMBAHASAN

Sosiologi hukum Islam termasuk studi normatif untuk memahami hukum secara realistik dan empirik. Hal ini karena hukum Islam yang erat hubungannya dengan kaidah sosial telah menjadi bagian dari personalitas sosial yang beragama Islam. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam menjadi alat pengkaji hukum yang berlaku di masyarakat dengan paradigma yang sangat luas. Disebut sangat luas karena sosiologi sebagai ilmu yang menganalisis kehidupan sosial mengedepankan kajian tentang kehidupan masyarakat, pelapisan sosial, perkembangan sosial, struktur masyarakat dan berbagai hubungan timbal balik serta hubungan fungsionalnya, sifat saling memengaruhi dan akibat sosialnya. Gejala kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan berbagai bidang kehidupan ekonomi, politik, keiminalitas, rekreasi, industrialisasi, desa dan kota, agama, hukum, kemiskinan, dan berbagai organisasi sosial ataupun politik.⁵

Dalam sosiologi, hukum Islam dipandang sebagai bagian dari sistem sosial yang berfungsi mengatur hubungan antarindividu dan antar kelompok dalam masyarakat. Hukum ini bukan hanya sekedar aturan yang mengatur hubungan individu dengan Tuhan (vertikal), tetapi juga hubungan antarindividu dalam konteks sosial (horizontal). Salah satu pandangan sosiologis yang penting adalah bahwa hukum Islam berfungsi untuk menciptakan ketertiban sosial, keadilan, serta menjaga kesejahteraan bersama. Sosiologi Hukum Islam melihat bagaimana norma-norma agama yang terkandung dalam hukum Islam berperan dalam membentuk interaksi sosial. Misalnya, hukum Islam mengatur masalah keluarga (pernikahan, warisan, perceraian), kepemilikan harta, dan perilaku sosial seperti zakat dan sedekah yang menjadi instrumen untuk mengurangi ketimpangan sosial. Hukum Islam juga berfungsi untuk menjaga moralitas masyarakat dan memperkuat nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Abdullah Ahmad an-Na'im dalam karyanya *Islam and the Secular State* (2008), hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks masyarakat modern jika dipahami secara dinamis, bukan statis, dan sesuai dengan perkembangan zaman serta tuntutan sosial yang berubah.

Perspektif antropologi

Hukum Islam dilihat sebagai bagian dari tradisi budaya yang kuat dan memiliki pengaruh besar dalam membentuk identitas sosial suatu komunitas. Hukum Islam berfungsi untuk memperkuat struktur sosial, dan seperti halnya hukum adat, ia sering kali beradaptasi dengan konteks budaya dan sejarah masyarakat setempat. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan hukum

⁴ Arifin, Tajul. "Antropologi Hukum Islam." (2016).

⁵ Beni Ahmad Saebani. "Sosiologi Hukum Islam." Hal.5 (2024).

Islam dalam berbagai komunitas Muslim di dunia bisa berbeda-beda, tergantung pada interpretasi lokal dan hubungan dengan adat-istiadat yang sudah ada sebelumnya.

Perspektif Sosiologi

Dalam sosiologi, hukum Islam dilihat sebagai produk interaksi antara agama dan masyarakat. Beberapa poin penting dalam analisis sosiologi hukum Islam adalah:

Hukum sebagai institusi Hukum Islam berfungsi untuk mengatur kehidupan sosial masyarakat, baik dalam hubungan antarmanusia (muamalah) maupun dengan Tuhan (ibadah). Hukum ini bertujuan menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan sosial. Pengaruh struktur sosial terhadap Hukum, implementasi hukum Islam sering kali dipengaruhi oleh struktur sosial, seperti stratifikasi kelas, politik, dan kekuasaan. Misalnya, penerapan zakat mencerminkan prinsip solidaritas sosial dan redistribusi kekayaan. Proses Transformasi Hukum, dalam masyarakat modern, hukum Islam sering bertransformasi untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Contohnya adalah reinterpretasi hukum waris atau aturan perbankan syariah dalam konteks ekonomi global.⁶

Perspektif Antropologi

Hukum Islam sebagai praktik kultural Hukum Islam sering kali diinterpretasikan sesuai dengan tradisi lokal. Misalnya, praktik pernikahan atau adat waris di Indonesia menunjukkan bagaimana hukum Islam bersinergi dengan hukum adat. Keberagaman Interpretasi Antropologi melihat bahwa hukum Islam tidak monolitik. Dalam masyarakat yang berbeda, hukum Islam dapat diinterpretasikan dan dipraktikkan dengan cara yang beragam, seperti perbedaan antara praktik fiqh di Timur Tengah, Asia Selatan, dan Asia Tenggara. Proses Akulturasi dalam konteks antropologi, hukum Islam dapat berakulturasi dengan budaya lokal tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Contohnya adalah penggunaan simbol budaya lokal dalam pelaksanaan syariat, seperti upacara maulid atau tradisi halal bi halal di Indonesia.⁷

KESIMPULAN

Hukum Islam dalam perspektif sosiologi dan antropologi merupakan kajian yang menempatkan hukum tersebut sebagai bagian dari dinamika sosial dan budaya masyarakat Muslim. Perspektif sosiologi memandang hukum Islam sebagai institusi sosial yang berfungsi mengatur interaksi antarmanusia dan menciptakan harmoni dalam masyarakat. Hukum ini dipengaruhi oleh struktur sosial, nilai-nilai kolektif, dan proses transformasi sosial.

Sementara itu, perspektif antropologi melihat hukum Islam sebagai praktik kultural yang beradaptasi dengan konteks lokal, mencerminkan keberagaman interpretasi dan akulturasi dengan tradisi setempat. Pendekatan ini menekankan pentingnya memahami hukum Islam tidak hanya sebagai norma ilahiah, tetapi juga sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat yang dinamis.

Kedua perspektif ini memperlihatkan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual, mampu berinteraksi dengan berbagai kondisi sosial, budaya, dan tradisi tanpa kehilangan esensi spiritualnya. Dengan demikian, pendekatan sosiologi dan antropologi

⁶ Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, hal. 45-50.

⁷ Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.

memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masyarakat yang beragam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. D. (2007). Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum dan tata hukum Islam di Indonesia. Arifin, Tajul. "Antropologi Hukum Islam." (2016).
- Azzahidi, M. Yusran, and Firman Surya Putra. "Sosiologi dan antropologi hukum islam." (2022).
- Samad, Sri Astuti A. "Kajian Hukum Keluarga Islam dalam Perspektif Sosiologis di Indonesia." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4.1 (2021): 138-152.
- Shalihah, Fithriatus. "Sosiologi Hukum." (2017).
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Ahmad Saebani. "Sosiologi Hukum Islam." (2024)